



Cerai Gugat: Verstek

P U T U S A N

Nomor : 15XX/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”** ;

Me l a w a n :

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 15XX/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 03 September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 september 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 02 September 2010 dengan register Nomor:



15XX/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 20 september 1994 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/51/IX/1994, tanggal 21 September 1994) ;
2. Bahwa Setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji / Sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal selama -/+ 2 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama juga di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Tegal selama sekitar 11 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1, umur 14 tahun ;
 - ANAK 2, umur 8 tahun ;
4. Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2007 Tergugat pamit kepada Penggugat mau mencari nafkah ke Jakarta namun sampai saat ini telah berjalan selama -/+ 3 tahun, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah milik bersama, tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirimkan nafkah, serta tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah, telah membiarkan atau sudah tidak peduli dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia ;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ketemu ;
6. Bahwa, atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat ;



7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar kesaksiannya di muka sidang ;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan / putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui RSPD Kabupaten Tegal, sebagaimana relaas panggilan nomor: 15XX/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 16 september 2010 dan tanggal 18 Oktober 2010 ;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah perkara perdata husus yaitu sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian ;



Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya ,
Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai
berikut ;

A. Alat bukti surat ;

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/51/IX/1994,
tanggal 21 September 1994 yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut
sesuai dengan aselinya dan bermet erai cukup,
selanjutnya diberi tanda P.1 ;

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Kecamatan Kedungbanteng,
Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi
menerangkan hal- hal yang pada pokoknya sebagai
berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saksi adalah bapak Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah
sebagai suami isteri yang menikah pada tahun
1994 ;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat
terakhir hidup bersama di rumah saksi di
Karangmalang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;
 - bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat entah kemana selama sekitar 3 (tiga)
tahun, tidak pernah kembali kepada Pengugat ;
 - bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak
diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas
dan sudah tidak pernah mepedulikan Penggugat
lagi ;
 - bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat,
akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil
dikarenakan Tergugat tidak diketahui alamatnya;



2. SAKSI II, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1994 ;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Karangmalang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Pengugat entah kemana selama sekitar 3 (tiga) tahun, tidak pernah kembali kepada Pengugat ;
 - bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan sudah tidak pernah mepedulikan Penggugat lagi ;
 - bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak diketahui alamatnya; -
- Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara



ini Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri, akan tetapi saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, dan tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “ Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan diberikan putusan atasnya “

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat



telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 20 september 1994 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas



dan nilai keterangan saksi- saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Pengugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya- tidaknya 3 (tiga) tahun, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 20 september 1994 ;
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama setidaknya- tidaknya 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikah nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ternyata sebagai seorang suami, Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sesuai dengan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya
yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i
yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT terhadap
PENGUGAT ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi
untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor
Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat
menikah;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar Perkara
ini sebesar Rp.201.000,- (Dua ratus satu ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada
hari Senin, tanggal 24 Januari 2011 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 19 Shafar 1432 Hijriyah, oleh
Drs.NURYADI SIWANTO.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis
dengan didampingi oleh Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan
H.HASAN HUMAEDI,SH.masing- masing sebagai Hakim Anggota,
dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti,
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Drs.NURYADI SISWANTO,MH.

H. HASAN HUMAEDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BUSTOMI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	- Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	----- Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	-- Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	----- Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	----- Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	-----	Rp. 201.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)